

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian pada putusan Nomor: 484/Pid.Sus/2020/Pn Pdg sudah menerapkan prinsip pembuktian undang-undang secara negatif yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP karena hakim mempunyai keyakinan yang berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan.
2. *Dissenting opinion* yang diajukan oleh Ketua Majelis Hakim sebagai hakim minoritas yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 lebih tepat daripada putusan yang dijatuhkan oleh mayoritas Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009. *Dissenting opinion* yang diajukan hakim minoritas lebih tepat karena berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli dan menerima Narkotika Golongan I sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

B. Saran

Mayoritas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor: 484/Pid.Sus/2020/Pn Pdg kurang tepat dalam menjatuhkan amar putusan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu, seharusnya mayoritas Majelis Hakim lebih memperhatikan fakta hukum yang muncul berdasarkan alat bukti yang sah yang digunakan dalam persidangan dan lebih memperhatikan pertimbangan hukum dari Ketua Majelis Hakim sebagai minoritas hakim yang menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), karena perkara tindak pidana narkoba beberapa pasalnya memiliki unsur yang hampir sama. Untuk itu diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam melihat suatu kasus tindak pidana narkoba dengan menilai berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian yang ada dalam persidangan dengan tujuan agar Majelis Hakim lebih tepat dalam menjatuhkan amar putusan kepada Terdakwa.

